

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Variabel Pengungkapan CSR (X1) tidak berpengaruh langsung secara parsial terhadap variabel Agresivitas Pajak (Y) dikarenakan oleh tingkat hubungan yang sangat lemah antara variabel Pengungkapan CSR (X1) dan variabel Agresivitas Pajak (Y) dan berdasarkan koefisien determinasi pengaruh yang diberikan sangat kecil yaitu hanya sebesar 2,17%. Hasil ini dapat dipengaruhi karena keterbatasan penelitian yaitu pengujian hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur serta penggunaan data yang diuji hanya pada 2 periode pelaporan. Pengungkapan CSR dari perusahaan yang diuji, berfokus kepada kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2. Variabel Profitabilitas (X2) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel Agresivitas Pajak (Y) yaitu sebesar 27,24%. Pengaruh yang diberikan oleh variabel profitabilitas (X2) terhadap proksi ETR merupakan pengaruh negatif. Dimana setiap kenaikan pada ROA akan membuat nilai ETR menurun, dan mengindikasikan bahwa kenaikan variabel Profitabilitas (X2) membuat tingkat Agresivitas Pajak menjadi meningkat (Y). Artinya, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut

5.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel yang lebih banyak guna mengembangkan ilmu dalam penelitian ini.
2. Penelitian yang akan datang dianjurkan untuk menggunakan data yang lebih banyak guna meningkatkan tingkat keakuratan penelitian.

5.2.2 Saran Praktis/Operasional

1. Perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan CSR dengan menggunakan standar yang telah digunakan dalam pengungkapan yaitu dengan menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutannya, karena sebagian besar perusahaan masih belum menggunakan standar GRI dalam laporan keberlanjutannya.
2. Perusahaan diharapkan dapat mengelola kegiatan bisnisnya dengan lebih baik lagi guna meningkatkan tingkat pengembalian yang didapat serta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang.